

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP  
PEKERJA PT TIRTA INVESTAMA (AQUA) SOLOK**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**MAUDYTA PUTRI OKTYAWATI**

**1910113061**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Khairani, S.H., M.H**

**Darnis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

# **PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA PT TIRTA INVESTAMA (AQUA) SOLOK**

(Maudyta Putri Oktyawati, 1910113061, Universitas Andalas, Hukum  
Administrasi Negara, 71 Halaman, 2023)

## **ABSTRAK**

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh PT Tirta Investama (Aqua) Solok akibat aksi mogok kerja oleh pekerja yang menuntut upah lembur yang tidak dibayarkan dari tahun 2016 sampai dengan 2022. Diperlukan pula peran dari pemerintah berupa suatu pemantauan dan pengawasan pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja oleh perusahaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT Tirta Investama (Aqua) Solok 2) Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT Tirta Investama (Aqua) Solok 3) Bagaimana tindakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solok terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT Tirta Investama (Aqua) Solok. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif empiris, penelitian dilaksanakan dengan mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta bagaimana pelaksanaan dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Mekanisme pemutusan hubungan kerja oleh PT Tirta Investama (Aqua) Solok dianggap sepihak dan tidak sesuai dengan alasan Pasal 153 dan Pasal 154A Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja 2) Perusahaan telah memberikan uang pisah dan uang penggantian hak terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja namun dengan jumlah yang tidak sesuai bagi para pekerja 3) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dalam mengatasi perselisihan yang memanggil kedua belah pihak yang berselisih sebelum melakukan mediasi dan melakukan beberapa kali melakukan pertemuan dengan Manajemen Perusahaan PT Tirta Investama (Aqua) Solok untuk memperjuangkan hak para pekerja yang diberhentikan dengan upaya yang menguntungkan kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Hak-Hak Pekerja,  
Perusahaan.**